

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 014/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN ADMISI, PEMASARAN, DAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (admisi), penguatan strategi pemasaran perguruan tinggi, serta pengembangan kemitraan dan kerjasama eksternal, perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas ketiga bidang tersebut;
- b. bahwa yang bersangkutan dipandang cakap, kompeten, dan memiliki integritas untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN ADMISI, PEMASARAN, DAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Oki Satriyan Seno, S.E.
NIP : 012.091
- Sebagai Kepala Bagian Admisi, Pemasaran, dan Kerjasama STMIK Tazkia untuk Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA : Kepala Bagian Admisi, Pemasaran, dan Kerjasama bertugas untuk:
- Menyusun dan melaksanakan strategi promosi dan rekrutmen mahasiswa baru;
 - Mengelola hubungan kemitraan dengan sekolah, industri, dan lembaga eksternal lainnya;
 - Mendukung pencapaian target penerimaan mahasiswa dan peningkatan citra institusi.
- KETIGA : Kepala Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua III.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901